

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 81/PUU-VII/2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT IUP YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA,
ANCAMAN PIDANA BAGI YANG MELAKUKAN USAHA TANPA IZIN DAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Jendaita Pinem Bin Zumpa'l Pinem yang beralamat di Jalan Tambak RT 03/RW III Nomor 122, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164 Bertentangan dengan Pasa; 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 12 Agustus 2015

Substansi Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Bahwa dalam putusannya MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
- c. kerugian konstusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164. Atas berlakunya pasal tersebut dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Norma pasal tersebut. sehingga pemohon beralasan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya Pasal 37, 158, Pasal 163 ayat (1) dan (2), Pasal 3 164 UU No 4 tahun 2009 karena Pemohon diyantakan bersalah melakukan penambangan tanpa ijin, padahal Pemohon tidak pernah melakukan penambangan karena Pemohon bekerja di CV. Trikarya Abadi baru 48 (empat puluh delapan) hari.

Alasan Permohonan

Bahwa pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh penyidik pada tanggal 25 Mei 2009 tanpa berkoordinasi dengan pemberi ijin atau dengan Inspektur Tambang. Penghentian tersebut bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minerba. sebelum Pemohon ditunjuk sebagai kepala Teknik Tambang sementara Pertambangan CV. Tri Karya Abadi, terlebih dahulu CV Tri Karya Abadi telahpun melakukan Penambangan dan telah berhasil memproduksi Biji Bauksit sebanyak lebih kurang 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu) ton. Dengan demikian Peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon adalah merupakan suatu Peristiwa yang telah terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi.

Kedudukan Pemohon dalam CV Tri Karya Abadi hanyalah pekerja sementara yang disebut sebagai Kepala Teknik Tambang bukan sebagai Persero atau Pengurus CV Tri Karya Abadi, maka apabila dengan begitu saja Pemohon dinyatakan telah melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan norma Pasal 37 tersebut, mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan, oleh karena itu sangat beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut mengandung suatu norma yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Alat pembuktian yang dijadikan petunjuk dalam perkara ini seharusnya tidak sah menurut Undang-Undang karena alat pembuktian yang ada hanyalah sebagai berikut:

1. Fotocopy SHGB Nomor 00871 yang ternyata fiktif atau palsu.

Serangkaian Laporan Polisi yakni Laporan Polisi Nomor Pol. LP/B.81/IV/2009 tanggal

21 April 2009 tentang Pencurian dan Penyerobotan Tanah yang dikembangkan oleh Penyidik kepada Laporan Polisi Nomor Pol. LP/34/VII/2009/Reskrim tanggal 18 Juli 2009 dengan cara mengubah tuduhannya dengan begitu saja menjadi dugaan Pertambangan Tanpa Ijin (*illegal mining*).

2. Peta Permasalahan yang cacat hukum yang mengandung rekayasa dan tuduhan palsu.
3. Keterangan palsu SUBAN HARTONO

Pasal Yang Diuji

Adapun Pasal yang diuji terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 163

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian, dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon, Mahkamah berpendapat, *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Menimbang bahwa Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi. Menurut Pemohon Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 UU Minerba justru merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon hanyalah seorang karyawan sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi yang bekerja terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2009;
2. Penghentian Pertambangan CV. Tri Karya Abadi pada tanggal 25 Mei 2009, membuktikan bahwa sewaktu Pertambangan CV Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik, Pemohon baru bekerja 48 hari dan sampai saat mengajukan permohonan belum menerima gaji.
3. Peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon adalah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi. CV. Tri Karya Abadi telah memiliki izin Kuasa Pertambangan yang kini disebut Izin Usaha Pertambangan;
4. Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba

mengandung suatu norma yang diskriminatif karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan

Isi/ Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Terhadap Pengujian Pasal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164 UU Minerba. berdasarkan pertimbangan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;